



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2014/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Nama lengkap : **RAHMAT M JEN Alias AMAT ; -----**

Tempat lahir : Ternate ; -----

Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 25 Juni Tahun 1994 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate
Tengah, Kota Ternate ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Tidak ada ; -----

2. Nama lengkap : **GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN ; -**

Tempat lahir : Ternate ; -----

Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 03 Mei Tahun 1992 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Lingk. Lelong, Kel. Makassar Timur, Kec. Kota
Ternate Tengah, Kota Ternate ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Honorer Dispora Kota Ternate ; -----

3. Nama lengkap : **RISKI Hi. YUSUF Alias IKI ; -----**

Tempat lahir : Ternate ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 26 Juni 1989 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Lingk. Lelong Kel. Makassar Timur Kec. Kota
Ternate Tengah Kota Ternate ; -----

A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Tidak ada ; -----

4. Nama lengkap : **ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN** ; -----
Tempat lahir : Ternate ; -----

Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 29 Oktober 1994 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Lingk. Lelong Kel. Makassar Timur Kec. Kota
Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Tidak ada ; -----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan *Rumah Tahanan Negara* (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. RAHMAT M. JEN Alias AMAT

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d 15 Juli 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d 24 Agustus 2013 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d 23 September 2013 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 24 September 2013 s/d 23 Oktober 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d 11 November 2013 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
12 November 2013 s/d 11 Desember 2013 ;

7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
12 Desember 2013 s/d 10 Januari 2014 ;

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d
05 Februari 2014 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
06 Februari 2014 s/d 06 April 2014 ;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ternate, sejak tanggal
07 April 2014 s/d 06 Mei 2014 ;

Terdakwa II. **GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN**

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d 19 Juli 2013 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2013 s/d
28 Agustus 2013 ;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
29 Agustus 2013 s/d 27 September 2013 ;

4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
28 September 2013 s/d 27 Oktober 2013 ;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d 11 November 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
12 November 2013 s/d 11 Desember 2013 ;

7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
12 Desember 2013 s/d 10 Januari 2014 ;

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d
05 Februari 2014 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
06 Februari 2014 s/d 06 April 2014 ;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ternate, sejak tanggal
07 April 2014 s/d 06 Mei 2014 ;

Terdakwa III. **RISKI HI. YUSUF Alias IKI**

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d 01 September 2013 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2013 s/d
11 Oktober 2013 ;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
12 Oktober 2013 s/d 10 November 2013 ;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d 11 November 2013 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
12 November 2013 s/d 11 Desember 2013 ;

6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
12 Desember 2013 s/d 10 Januari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d
05 Februari 2014 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
06 Februari 2014 s/d 06 April 2014 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ternate, sejak tanggal
07 April 2014 s/d 06 Mei 2014 ; -----

Terdakwa IV. ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d 02 September 2013 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2013 s/d
12 Oktober 2013 ;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
13 Oktober 2013 s/d 11 November 2013 ;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d 11 November 2013 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
12 November 2013 s/d 11 Desember 2013 ;

6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
12 Desember 2013 s/d 10 Januari 2014 ;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d
05 Februari 2014 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal
06 Februari 2014 s/d 06 April 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ternate, sejak tanggal
07 April 2014 s/d 06 Mei 2014 ;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum
sebagai berikut : -----

⇒ **Terdakwa I, II, III : SAHIDIN MALAN, SH**, Advokat/Pengacara dan Penasihat
Hukum yang berkantor serta beralamat di Jalan Kayu Manis Kel.Moya Kec.Kota
Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara berdasarkan Penetapan No.02/
Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 21 Januari 2014 ; -----

⇒ **Terdakwa IV : JOPIE DJ. SIAHAYA, SH, Dkk**, Advokat & Pengacara pada
Kantor Advokat “Jopie Dj Siahaya, SH & Rekan, beralamat di Buaran I Blok MF
No.56 Klender – Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.009/SK-Pid/JS/TTE/I/2014 tertanggal 10 Januari 2014 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 16 Januari 2014 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Para Terdakwa atas hal
tersebut dipersidangan ; -----

Setelah meneliti bukti surat, mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa
dipersidangan serta mencermati barang bukti dalam perkara a quo ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Resiquitoir) Penuntut Umum, Permohonan
Keringanan Hukuman (Claim Mercy) oleh Terdakwa I, II, III dan Pembelaan (Pledoi) oleh
Penasihat Hukum Terdakwa IV serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dan
pembelaan dimaksud dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa
melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM -
53/TERNA/Epp.2/10/2013 tanggal 7 Januari 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **I. RAHMAT M. JEN Alias AMAT**, terdakwa **II. GUNAWAN
TAMRIN JUGA Alias IGUN**, terdakwa **III. RISKI Hi. YUSUF Alias IKI** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **IV. ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat Jalan Tapak III Kelurahan Soa sio Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Di Muka Umum, Bersama sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Hingga Menyebabkan Matinya Orang* yaitu korban **HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL**, yang mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 Wit rombongan masyarakat dari kelurahan Maliaro berangkat menuju lapangan Salero untuk mengikuti dan menghadiri kampanye calon gubernur Ahmad Hidayat Mus dan Wakil Gubernur Hasan Doa di lapangan salero dengan menggunakan kendaraan truk dan beberapa sepeda motor ; -----

Bahwa saat itu korban H.M DJAMA Alias HAKIL bersama saksi ERWAN MEDI Alias ERWAN, saksi RAHMAN TASIN PUASA Alias RAHMAN, saksi MUHAMMAD JAIN Alias JAIN, saksi YAHYA DANI ABDUL RAHIM Alias YAHYA turut di dalam rombongan dari kelurahan Maliaro tersebut dan pada sekitar pukul 16.30 Wit setelah selesai mengikuti kampanye calon gubernur Ahmad Hidayat Mus dan Wakil Gubernur Hasan Doa di lapangan salero, sebagian dari rombongan asal masyarakat kelurahan maliaro yang didalam rombongan itu turut ikut H.M DJAMA Alias HAKIL bersama saksi ERWAN MEDI Alias ERWAN, saksi RAHMAN TASIN PUASA Alias RAHMAN, saksi MUHAMMAD JAIN Alias JAIN, saksi YAHYA DANI ABDUL RAHIM Alias YAHYA melakukan perjalanan untuk pulang menggunakan kendaraan truk kemudian pada saat melintas di jalan tapak III Kelurahan Soa Sio terjadi aksi saling lempar batu antara rombongan masyarakat kelurahan maliaro dengan sekumpulan orang yang berada di jalan tapak III kelurahan soa sio yang berasal dari rombongan lelong kelurahan makasar timur yang mana di dalamnya terdapat terdakwa I. RAHMAT M. JEN Alias AMAT, terdakwa II. GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN, terdakwa III. RISKI Hi. YUSUF Alias IKI dan terdakwa IV. ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN yang turut melakukan aksi lempar batu ke arah rombongan masyarakat asal maliaro tersebut ; -----

Bahwa dalam aksi tawuran tersebut korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yang berada dipihak dari rombongan masyarakat asal maliaro ikut dalam aksi tawuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terlibat aksi saling lempar, kemudian terdakwa IV. ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN yang berada dalam rombongan masyarakat dari kelurahan makasar timur memukul kepala korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan bagian kanan hingga akibat pukulan terdakwa IV. ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN tersebut, korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL terjatuh ke aspal ; -----

Bahwa selanjutnya dalam aksi tawuran atau lempar batu dan kayu itu korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yang berada dipihak dari rombongan masyarakat asal maliaro ikut dalam aksi tawuran tersebut dan terlibat aksi saling lempar dengan terdakwa I. RAHMAT M. JEN Alias AMAT yang mana pada saat itu terdakwa I. RAHMAT M. JEN Alias AMAT melempar kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL menggunakan sebuah kursi warna biru sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL ; -----

Bahwa kemudian disusul oleh terdakwa II. GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN yang saat itu juga berada didalam rombongan masyarakat asal lelong kelurahan makasar timur yang ikut melakukan aksi tawuran tersebut melempar sebuah batu kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali yang mana lemparan terdakwa II. GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN tersebut mengenai pada tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL pada bagian perut ; -----

Bahwa kemudian dalam aksi tawuran tersebut terdakwa III. RISKI Hi. YUSUF Alias IKI melempar tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batang bambu yang mana lemparan terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI itu mengenai pada kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL ; -----

Bahwa sehingga akibat pukulan oleh terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala,lemparan kursi warna biru sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa I RAHMAT M JEN Alias AMAT,lemparan batu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut oleh terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN dan lemparan batang bambu sebanyak 1(satu) kali oleh terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI pada saat aksi tawuran tersebut tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri kemudian Sdr.Fadli yang melihat korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL terjatuh diaspal kemudian mengangkat tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL dan kemudian bersama sama dengan saksi Aprianda Rahman Alias Rian menggunakan sepeda motor membawa korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa ke rumah sakit umum Darma Ibu Ternate dan sesampainya di rumah sakit umum Darma Ibu Ternate korban telah meninggal dunia ; -----

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum Nomor I/Ver/VI/2013* tertanggal 24 Juni 2013 pada rumah Sakit Umum Darma Ibu ternate di tanda tangani oleh dokter Dr.Soesanty dokter pemeriksa pada rumah sakit umum darma ibu yang telah melakukan pemeriksaan pada tubuh korban dan pada hasil pemeriksaan terdapat : -----

- Luka pada wajah : luka lecet dekat pelipis mata kanan ukuran diameter kurang lebih satu kali tiga senti meter dengan dasar hematoma ukuran diameter kurang lebih dua koma lima kali empat senti meter. Ditemukan hematoma dikelopak mata kanan atas diameter kurang lebih satu kali satu senti meter ; -----
- Hidung : ditemukan hematoma dibagian batang hidung ukuran diameter kurang lebih satu kali dua senti meter. Ditemukan pendarahan aktif dari kedua hidung ; -----
- Mulut : Mulut tertutup tidak ditemukan kelainan. Ditemukan luka lecet didaerah dagu diameter kurang lebih satu kali dua senti meter ; -----
- Dada : Ditemukan luka lecet disamping kanan atas payudara kiri ukuran diameter kurang lebih satu kali dua senti meter ; -----
- Anggota gerak bawah : Ditemukan dilipatan kaki kanan luka lecet ukuran diameter kurang lebih dua kali lima senti meter. Ditemukan hematoma dipaha bagian bawah kaki kanan dengan ukuran diameter kurang lebih tiga kali lima senti meter ; -----

Dengan Kesimpulan : -----

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Hakil H. M. Djama berjenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh lima senti meter, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam ikal, lama kematian diperkirakan kurang dari satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya persentuhan dengan benda tumpul berupa luka lecet di daerah pelipis mata kanan dengan dasar hematoma, hematoma dikelopak mata kanan atas, hematoma dibagian batang hidung, pendarahan aktif dari kedua hidung, luka lecet di dagu, luka lecet disamping kanan atas payudara kiri, hematoma di daerah lambung, luka lecet dilipatan kaki kanan, hematoma dipaha bagian bawah kaki kanan, kemungkinan penyebab kematian adalah pendarahan dibagian otak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170**

Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **I RAHMAT M JEN Alias AMAT**, terdakwa **II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN**, terdakwa **III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI** dan terdakwa **IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat Jalan Tapak III Kelurahan Soa sio Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Di Muka Umum, Bersama sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Hingga Menyebabkan luka* yaitu korban **HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL** ,yang mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 Wit rombongan masyarakat dari kelurahan Maliaro berangkat menuju lapangan Salero untuk mengikuti dan menghadiri kampanye calon gubernur Ahmad Hidayat Mus dan Wakil Gubernur Hasan Doa di lapangan salero dengan menggunakan kendaraan truk dan beberapa sepeda motor ; -----

Bahwa saat itu korban **H.M DJAMA Alias HAKIL** bersama saksi **ERWAN MEDI Alias ERWAN**,saksi **RAHMAN TASIN PUASA Alias RAHMAN**, saksi **MUHAMMAD JAIN Alias JAIN**,saksi **YAHYA DANI ABDUL RAHIM Alias YAHYA** turut di dalam rombongan dari kelurahan Maliaro tersebut dan pada sekitar pukul 16.30 Wit setelah selesai mengikuti kampanye calon gubernur Ahmad Hidayat Mus dan Wakil Gubernur Hasan Doa di lapangan salero sebagian dari rombongan asal masyarakat kelurahan maliaro yang didalam rombongan itu turut ikut **H.M DJAMA Alias HAKIL** bersama saksi **ERWAN MEDI Alias ERWAN**,saksi **RAHMAN TASIN PUASA Alias RAHMAN**, saksi **MUHAMMAD JAIN Alias JAIN**,saksi **YAHYA DANI ABDUL RAHIM Alias YAHYA** melakukan perjalanan untuk pulang menggunakan kendaraan truk kemudian pada saat melintas di jalan tapak III kelurahan kelurahan Soa Sio terjadi aksi saling lempar batu antara rombongan masyarakat kelurahan maliaro dengan sekumpulan orang yang berada di jalan tapak III kelurahan soa sio yang berasal dari rombongan lelong kelurahan makasar timur yang mana di dalamnya terdapat terdakwa **I RAHMAT M JEN Alias AMAT**, terdakwa **II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN**, terdakwa **III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI** dan terdakwa **IV ARFAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. AMIR Alias ARFAN yang turut melakukan aksi lempar batu ke arah rombongan masyarakat asal maliaro tersebut ;

Bahwa dalam aksi tawuran tersebut korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yang berada dipihak dari rombongan masyarakat asal maliaro ikut dalam aksi tawuran tersebut dan terlibat aksi saling lempar kemudian terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN yang berada dalam rombongan masyarakat dari kelurahan makasar timur memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL menggunakan kepalan tangan bagian kanan ; -----

Bahwa selanjutnya dalam aksi tawuran atau lempar batu dan kayu itu korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yang berada dipihak dari rombongan masyarakat asal maliaro ikut dalam aksi tawuran tersebut dan terlibat aksi saling lempar dengan terdakwa I RAHMAT M JEN Alias AMAT yang mana pada saat itu terdakwa I RAHMAT M JEN Alias AMAT melempar kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL menggunakan sebuah kursi warna biru sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL ; -----

Bahwa kemudian disusul oleh terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN yang saat itu juga berada didalam rombongan masyarakat asal lelong kelurahan makasar timur yang ikut melakukan aksi tawuran tersebut melempar sebuah batu kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali yang mana lemparan terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN tersebut mengena pada tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL pada bagian perut ; -----

Bahwa kemudian dalam aksi tawuran tersebut terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI melempar tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batang bambu yang mana lemparan terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI itu mengena pada kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL ; -----

Bahwa sehingga akibat pukulan oleh terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala,lemparan kursi warna biru sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa I RAHMAT M JEN Alias AMAT,lemparan batu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut oleh terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN dan lemparan batang bambu sebanyak 1(satu) kali oleh terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI pada saat aksi tawuran tersebut tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL luka mengeluarkan darah lalu terjatuh keaspal dan tidak sadarkan diri kemudian Sdr.Fadli yang melihat korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL terjatuh diaspal kemudian mengangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL dan kemudian bersama sama dengan saksi Aprianda Rahman Alias Rian menggunakan sepeda motor membawa korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL untuk dibawa ke rumah sakit umum Darma Ibu Ternate ; -----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter sebagaimana *Visum et Repertum Nomor I /Ver/VI/2013* tertanggal 24 Juni 2013 pada rumah Sakit Umum Darma Ibu ternate di tanda tangani oleh dokter Dr.Soesanty dokter pemeriksa pada rumah sakit umum darma ibu yang telah melakukan pemeriksaan pada tubuh korban dan pada hasil pemeriksaan terdapat : -----

- Luka pada wajah : luka lecet dekat pelipis mata kanan ukuran diameter kurang lebih satu kali tiga senti meter dengan dasar hematomukuran diameter kurang lebih dua koma lima kali empat centi meter. Ditemukan hematom dikelopak mata kanan atas diameter kurang lebih satu kali satu centi meter ; -----
- Hidung : ditemukan hematom dibagian batang hidung ukuran diameter kurang lebih satu kali dua centi meter. Ditemukan pendarahan aktif dari kedua hidung ; -----
- Mulut : Mulut tertutup tidak ditemukan kelainan. Ditemukan luka lecet didaerah dagu diameter kurang lebih satu kali dua centi meter ; -----
- Dada : Ditemukan luka lecet disamping kanan atas payudara kiri ukuran diameter kurang lebih satu kali dua centi meter ; -----
- Anggota gerak bawah : Ditemukan dilipatan kaki kanan luka lecet ukuran diameter kurang lebih dua kali lima centi meter. Ditemukan hematoma dipaha bagian bawah kaki kanan dengan ukuran diameter kurang lebih tiga kali lima centi meter ; -----

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya persentuhan dengan benda tumpul berupa luka lecet di daerah pelipis mata kanan dengan dasar hematom, hematom dikelopak mata kanan atas, hematom dibagian batang hidung, pendarahan aktif dari kedua hidung, luka lecet di dagu, luka lecet disamping kanan atas payudara kiri, hematom di daerah lambung, luka lecet dilipatan kaki kanan, hematom dipaha bagian bawah kaki kanan ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **I RAHMAT M JEN Alias AMAT**, terdakwa **II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN**, terdakwa **III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI** dan terdakwa **IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat Jalan Tapak III Kelurahan Soa sio Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Di Muka Umum, Bersama sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang* yaitu terhadap korban **HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL**, yang mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 Wit rombongan masyarakat dari kelurahan Maliaro berangkat menuju lapangan Salero untuk mengikuti dan menghadiri kampanye calon gubernur Ahmad Hidayat Mus dan Wakil Gubernur Hasan Doa di lapangan salero dengan menggunakan kendaraan truk dan beberapa sepeda motor ; -----

Bahwa saat itu korban H.M DJAMA Alias HAKIL bersama saksi ERWAN MEDI Alias ERWAN, saksi RAHMAN TASIN PUASA Alias RAHMAN, saksi MUHAMMAD JAIN Alias JAIN, saksi YAHYA DANI ABDUL RAHIM Alias YAHYA turut di dalam rombongan dari kelurahan Maliaro tersebut dan pada sekitar pukul 16.30 Wit setelah selesai mengikuti kampanye calon gubernur Ahmad Hidayat Mus dan Wakil Gubernur Hasan Doa di lapangan salero sebagian dari rombongan asal masyarakat kelurahan maliaro yang didalam rombongan itu turut ikut H.M DJAMA Alias HAKIL bersama saksi ERWAN MEDI Alias ERWAN, saksi RAHMAN TASIN PUASA Alias RAHMAN, saksi MUHAMMAD JAIN Alias JAIN, saksi YAHYA DANI ABDUL RAHIM Alias YAHYA melakukan perjalanan untuk pulang menggunakan kendaraan truk kemudian pada saat melintas di jalan tapak III kelurahan kelurahan Soa Sio terjadi aksi saling lempar batu antara rombongan masyarakat kelurahan maliaro dengan sekumpulan orang yang berada di jalan tapak III kelurahan soa sio yang berasal dari rombongan lelong kelurahan makasar timur yang mana di dalamnya terdapat terdakwa I RAHMAT M JEN Alias AMAT, terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN, terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI dan terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN yang turut melakukan aksi lempar batu ke arah rombongan masyarakat asal maliaro tersebut ; -----

Bahwa dalam aksi tawuran tersebut korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yang berada dipihak dari rombongan masyarakat asal maliaro ikut dalam aksi tawuran tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat aksi saling lempar kemudian terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN yang berada dalam rombongan masyarakat dari kelurahan makasar timur memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL menggunakan kepalan tangan bagian kanan ; -----

Bahwa selanjutnya dalam aksi tawuran atau lempar batu dan kayu itu korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yang berada dipihak dari rombongan masyarakat asal maliaro ikut dalam aksi tawuran tersebut dan terlibat aksi saling lempar dengan terdakwa I RAHMAT M JEN Alias AMAT yang mana pada saat itu terdakwa I RAHMAT M JEN Alias AMAT melempar kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL menggunakan sebuah kursi warna biru sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL ; -----

Bahwa kemudian disusul oleh terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN yang saat itu juga berada didalam rombongan masyarakat asal lelong kelurahan makasar timur yang ikut melakukan aksi tawuran tersebut melempar sebuah batu kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali yang mana lemparan terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN tersebut mengenai pada tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL pada bagian perut ; -----

Bahwa kemudian dalam aksi tawuran tersebut terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI melempar tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batang bambu yang mana lemparan terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI itu mengenai pada kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru milik korban Sdr. Hakil H.M Djama Alias
Hakil alias AKIL ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning bergambar kandidat Cagub dan Cawagub
No.3 AHM-DOA milik korban Sdr. Hakil H.M Djama ; -----

- 1 (satu) buah CD copy rekaman video “pembunuhan dan atau pengeroyokan dan
atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia” yang terjadi pada
hari Senin tanggal 24 Juni 2013, sekitar pukul 16.30 Wit yang bertempat di Jalan
Raya Tapak III, Kel.Soasio Kec.Ternate Tengah yang diduga dilakukan oleh
tersangka Sdr.Rahmat Muhammad Jen Dkk terhadap korban Hakil HM Djama
dengan durasi waktu 1 (satu) menit, 20 (dua puluh) detik ; -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model X2-02, tipe : RM-694 warna hitam milik
Sdri. RISKA SAMADIN Alias IKA ; -----

- 1 (satu) lembar bendera partai Golkar berwarna kuning ; -----

- 4 (empat) potong kayu balok berukuran sekitar 1 (satu) meter yang ditemukan di TKP

- 8 (delapan) buah batu salah satunya terdapat bercak darah yang ditemukan di TKP

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum et Repertum Nomor I/Ver/VI/2013* tertanggal 24 Juni 2013 dari Rumah Sakit Umum Darma Ibu ternate ditandatangani oleh dokter Dr.Sri Astuti Hormati, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Darma Ibu yang telah melakukan pemeriksaan pada tubuh korban dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti surat diatas, maka guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 10 (sepuluh) orang **saksi** dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan membacakan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama RISKA SAMADIN dan SRI DWI NUR LIA NOCH dalam BAP di tingkat Penyidikan dipersidangan, masing-masing saksi dimaksud yaitu : -----

1. Saksi RAHMAN TASIN PUASA Alias RAHMAN, menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat _____ penyidikan _____ ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan, sehubungan dengan kasus Pengeroyokan kepada korban HAKIL H.M. DJAMA yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan Tapak III tepatnya di dekat jembatan kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Tengah ; _____
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu korban di aniaya oleh Terdakwa II ; _____
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada orang lain yang ikut menganiaya korban selain _____ terdakwa _____ II _____ ;
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian dan jarak saksi dengan korban hanya _____ 1 _____ meter _____ ;
- Bahwa saat itu kami mengikuti kampanye kandidat gubernur nomor urut 3 AHM-DOA di Lapangan Ngara lamo, kemudian kami pulang menuju jalan Tapak III menggunakan mobil truk. Saat berada di jembatan perbatasan antara Kelurahan Soasio dan Lingk Lelong terjadi aksi pelemparan ke arah mobil truk yang _____ kami _____ tumpangi _____ ;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa II datang mendekati korban yang sudah telantang diatas jalan kemudian melempar batu ke arah dada kiri korban sebanyak dua kali ; -----
- Bahwa saat itu Saksi tidak bisa membantu korban karena Saksi dihadang oleh Teman Terdakwa II dan mengejar saksi dengan menggunakan pedang ; _____
- Bahwa setahu saksi saat itu korban Masih bernafas namun sudah tidak berdaya ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka lebam berwarna biru di dada kirinya ;

- Bahwa luka lebam yang berwarna biru saksi lihat pada saat korban sudah berada di rumah sakit Dharma Ibu Ternate ;

- Bahwa saksi ingat jelas yang mengganiaya Korban adalah Terdakwa II meskipun saat itu saksi belum kenal dengan Terdakwa II ;

- Bahwa Saksi Tidak Tahu apa penyebabnya sehingga korban di pukul oleh Terdakwa II ;

- Bahwa saksi tahu korban meninggal nanti pada jam 20.30 wit ;

- Bahwa saat saksi dikejar oleh teman terdakwa II yang memegang Pedang, saksi sudah tidak kembali lagi kelokasi, setelah itu saksi mendengar kalu korban sudah dibawah ke Rumah Sakit Dharma Ibu sehingga saksi pergi melihatnya di Rumah sakit tersebut;
- Bahwa saat saksi berada di rumah sakit saksi melihat korban masih bernafas namun sudah tidak berdaya ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya korban dengan para terdakwa pernah berselisih paham ;

- Bahwa batu yang digunakan oleh Terdakwa II untuk melempar korban sebanyak dua kali menggunakan batu yang berbeda ;

- Bahwa saksi melihat korban tidak melakukan perlawanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban menggunakan baju berwarna kuning bergambar kandidat calon gubernur AHM ;

- Bahwa saksi dan korban bersama-sama menuju ke tempat kampanye calon gubernur AHM dan saat itu korban dalam kondisi sehat ;

- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Terdakwa II sendiri yang menganiaya korban dengan cara melempar dada korban dengan batu ;

- Bahwa benar korban terjatu terlebih dahulu baru di lempar oleh Terdakwa II ;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab apa sehingga korban terjatuh ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa batu (paling besar diantara barang bukti berupa batu lainnya) ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa I, II dan III berpendapat keterangan saksi benar, sedangkan Terdakwa IV menyatakan tidak tahu ; -----

2. Saksi ERWAN MEDI Alias ERWAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan kepada korban HAKIL H.M. DJAMA sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan Tapak III tepatnya di dekat jembatan kelurahan Soa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sio Kecamatan Kota Ternate Tengah ;

- Bahwa saksi melihat saat itu korban terjatuh di jalan, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya ; -----
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban kurang lebih 5 (lima) meter ; -----
- Bahwa saksi melihat Korban di lempar oleh Terdakwa III sebanyak satu kali dengan menggunakan sepotong bambu ; -----
- Bahwa saat itu terjadi pelemparan antar dua kubu yaitu kubu Maliaro dan kubu lelong; -----
- Bahwa saksi dan Korban berada di kubu maliaro yang saat itu mengikuti kampanye calon gubernur AHM ; -----
- Bahwa saksi datang mengikuti Kampanye menggunakan sepeda motor sedangkan korban datang menggunakan mobil truk ; -----
- Bahwa setelah melihat korban terbaring di jalan dan dilempari oleh Terdakwa III dengan sebatang bambu, saksi sudah tidak tahu kondisi korban setelah itu ; -----
- Bahwa nanti sekira jam 19.30 barulah saksi mendengar dari teman-teman kalau korban sudah meninggal di rumah sakit dharma ibu ; -----
- Bahwa saksi pergi ke rumah sakit untuk melihat korban dan disana saksi melihat ada luka di bagian dagu dan lengan tangan korban ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pelemparan antara kubu Maliaro dan Kubu Lelong ; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apakah masih ada orang lain lagi yang memukul korban selain Terdakwa III ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa korban ke rumah sakit ; -----

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa I, II dan III berpendapat keterangan saksi benar, sedangkan Terdakwa IV menyatakan tidak tahu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **FADLI MUNIR PAKAYA Alias FADLI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ;

• Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan kepada korban HAKIL H.M. DJAMA sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ;

• Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan Tapak III tepatnya di dekat jembatan kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Tengah ;

• Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Korban Hakil M Jama ;

• Bahwa setahu saksi sebelum kejadian saling melempar, ada acara kampanye calon gubernur AHM di lapangan ngaralamo ;

• Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban ; --

• Bahwa saksi berada di tempat kejadian ;

• Bahwa saat terjadi baku lempar antara kubu lelong dan kubu maliaro, saksi berada di dekat mobil teruk karena saat itu saksi menghindari dari lemparan batu ;

• Bahwa saksi melihat korban nanti pada saat korban hendak dibawa kerumah sakit ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit adalah orang lelong yang biasa dipanggil _____ kaka _____ ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada luka di tubuh korban akibat dari pelemparan tersebut _____ ;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga korban terjatuh atau terbaring di jalan _____ ;

- Bahwa setelah Kejadian baku lempar saksi langsung pulang ke rumah ; _____

- Bahwa saksi pernah menonton rekaman kejadian tersebut dan di dalam rekaman saksi melihat Terdakwa I melempar kursi kearah korban ; _____

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa I, II dan III berpendapat keterangan saksi benar, sedangkan Terdakwa IV menyatakan tidak tahu ; -----

4. Saksi MUHAMMAD JAIN Alias JAIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ; -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan kepada korban HAKIL H.M. DJAMA sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ; -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan Tapak III tepatnya di dekat jembatan kelurahan Soa Sio _____ Kecamatan _____ Kota _____ Ternate _____ Tengah _____ ;

- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian ; -----

- Bahwa saksi mengenal korban dan korban adalah sepupu saksi yang saat itu sama-sama mengikuti kampanye calon gubernur maluku utara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I melempar korban dan mengenai dada korban ;

- Bahwa sebelum dilempar, saksi melihat korban masih dalam posisi berdiri ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I melempar korban sebanyak dua kali mengenai dada korban dan korban pada saat itu masih dalam posisi berdiri ; -----
- Bahwa tak lama kemudian saksi melihat korban terjatuh, namun saksi tidak tahu penyebab terjatuhnya korban ; -----
- Bahwa setelah terjatuh, saksi juga berusaha menolong korban dengan cara menariknya ke tepi jalan dan saksi melihat kepala korban sudah luka ; -----
- Bahwa saksi tidak dapat menyelamatkan korban karena saat saksi menarik korban saksi diserang oleh orang yang saksi tidak kenal sehingga saksi lari untuk menyelamatkan diri ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi melihat saudara Rahman Kasim yang terlebih dahulu menlong, namun ia di kejar oleh seseorang dari kubu lelong ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terjadi baku lempar antara kubu maliaro dan kubu lelong ; -----
- Bahwa yang saksi lihat hanya terdakwa I yang melempar sedangkan yang lainnya saksi tidak perhatikan ; -----
- Bahwa waktu saksi berada ditempat kejadian, situasinya sudah kacau yakni sudah terjadi baku lempar ; -----
- Bahwa posisi saksi dengan korban saat itu kurang lebih 5 (lima) meter ; -----

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa I, II dan III berpendapat keterangan saksi benar, sedangkan Terdakwa IV menyatakan tidak tahu ; -----

5. Saksi **DERI YANTO GANI Alias DERI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan kepada korban HAKIL H.M. DJAMA sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan Tapak III tepatnya di dekat jembatan kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa saat itu saksi juga berada di tempat kejadian ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa IV ; -----
- Bahwa setahu saksi kekacauan saling baku lempar dan baku pukul antara dua kubu, namun saat itu saksi tidak tahu dari kubu mana yang membuat kekacauan ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa IV memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah korban ; -----
- Bahwa Terdakwa IV memukul korban sebanyak dua kali dan saat itu korban belum terjatuh ; -----
- Bahwa setelah melihat korban dipukul oleh Terdakwa IV, saksi langsung naik ke mobil truk ; -----
- Bahwa setelah saksi berada diatas mobil truk saksi melihat korban sudah dalam posisi terjatuh ; -----
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa IV serta korban adalah kira-kira 5 (lima) meter ;
- Bahwa fisik/ bodi korban lebih besar dari pada Terdakwa IV ; -----
- Bahwa pandangan saksi ke arah korban waktu itu ada terhalang oleh beberapa orang ;
- Bahwa setelah terjatuh saksi juga berusaha menolong korban dengan cara menariknya ke tepi jalan dan saksi melihat kepala korban sudah luka ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ; -----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan kepada korban HAKIL H.M. DJAMA sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan Tapak III tepatnya di dekat jembatan kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian baku lembar terjadi antara dua kubu yaitu kubu maliaro dan kubu lelong ;

- Bahwa saat terjadi pelemparan ,saksi melihat korban terjatuh, namun saksi tidak tahu apakah terjatuhnya korban akibat dari lemparan batu dan saksi juga tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi berada dibelakang korban dan jaraknya kurang lebih lima meter ; -----
- Bahwa selain batu yang dipakai untuk melempar korban, saksi juga melihat ada yang melempar dengan menggunakan potongan kayu balok ; -----
- Bahwa saksi juga sempat melakukan perlawanan dengan membalas melempar ke arah kubu lelong ;

- Bahwa saat korban sudah terjatuh / terbaring di jalan, saksi melihat ada luka di pipi kanan korban yang mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa benda-benda yang berada di dekat korban yang terjatu yaitu batu, potongan balok kayu, potongan bambu dan kursi plastik ; -----
- Bahwa bentrokan tersebut terjadi cukup lama ; -----

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa I, II dan III berpendapat keterangan saksi benar, sedangkan Terdakwa IV menyatakan tidak tahu ; -----

7. Saksi APRIANDA RAHMAN Alias RIAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ; -----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan Tapak III tepatnya di dekat jembatan kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian ; -----
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian karena saat itu saksi juga mengikuti kampanye calon gubernur AHM ; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu ada keributan masaalah apa serta antara siapa dan siapa ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat para terdakwa berada di tempat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Korban ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan kekacauan ; -----
- Bahwa saksi tahu ada korban akibat dari kekacauan tersebut dikarenakan saksi yang mengantarkan korban ke rumah sakit dharma ibu ; -----
- Bahwa saksi mengantar korban kerumah sakit menggunakan sepeda motor dengan posisi korban di tengah diantara saksi yang mengemudi di dibelakang ada seorang yang bernama Fadli ; -----
- Bahwa setahu saksi pada saat korban diantar kerumah sakit, korban masih dalam keadaan sadar karena saat itu korban masih bisa berbicara ; -----
- Bahwa yang korban katakan kepada saksi saat itu adalah ia meminta saksi untuk mengantarnya pulang kerumah, namun saksi tidak menghiraukan dan mengantar korban ke rumah sakit ; -----
- Bahwa setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi dirumah sakit, nanti pada jam 10 malam barulah saksi mendengar kalau korban tersebut sudah meninggal ;
- Bahwa jarak saksi dengan korban saat itu kurang lebih 3 meter ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat ada seseorang yang mengangkat kursi hendak memukul, namun saksi tidak tahu siapa yang dipukulnya karena saat itu saksi berbalik badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menutup mata ;

- Bahwa setelah saksi membuka mata, saksi melihat korban sudah terjatuh ; -----
- Bahwa saksi tidak perhatikan kondisi korban apakah parah atau tidak ; -----
- Bahwa para terdakwa juga mengikuti kampanye calon gubernur AHM karena saksi bersama para terdakwa sebelum pergi ke tempat kampanye kami berkumpul di rumah Ketua RT ; -----
- Bahwa para terdakwa pergi ke lokasi kampanye dengan menumpang mobil truk sedangkan saksi menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa telah mengonsumsi minuman keras atau tidak ; -----
- Bahwa setelah menonton rekaman peristiwa tersebut, barulah saksi tahu yang melempar dengan kursi adalah Terdakwa I ; -----

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa I, II dan III berpendapat keterangan saksi benar, sedangkan Terdakwa IV menyatakan tidak tahu ; -----

8. Saksi **HIDAYAT M. DJAMA Alias DAYAT**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ; -----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan kepada korban HAKIL H.M. DJAMA sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan Tapak III tepatnya di dekat jembatan kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian ;

- Bahwa saksi tahu kejadian ini saat saksi dimintai keterangan di kantor Polisi ;

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal korban karena korban adalah anak kandung dari saksi ;

- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dan mengatakan bahwa anak saya HAKIL H.M DJAMA berada di rumah sakit, saat itu juga saksi langsung pergi kerumah sakit;
- Bahwa saat saksi tiba dirumah sakit saksi melihat korban HAKIL H.M DJAMA terbaring diatas lantai ;

- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak tahu kalau korban pergi kemana, karena saat itu korban keluar dari rumah ia tidak beritahu bahwa ia hendak kemana ;

- Bahwa saksi melihat ada luka di betis kaki dan luka memar di wajah serta dada korban ;

- Bahwa korban meninggal di Rumah Sakit Dharma Ibu sekira pukul 21.30 WIT ;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memukul korban ;

- Bahwa para terdakwa maupun keluarga terdakwa sampai saat ini belum datang ke rumah untuk meminta maaf ;

- Bahwa sebelum kejadian ini korban tidak pernah mengeluh kesakitan dan tidak pernah sakit serta tidak pernah dirawat di rumah sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada hari itu sebelum kejadian korban dalam keadaan sehat ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa I, II dan III berpendapat keterangan saksi benar, sedangkan Terdakwa IV menyatakan tidak tahu ; -----

9. Saksi ASHARI ALI Alias AS, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ; -----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan Tapak III tepatnya di dekat jembatan kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa saat itu saksi berada kurang lebih lima puluh meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terjadi kekacauan ;
- Bahwa saat itu ada kegiatan kampanye calon gubernur AHM yang dilaksanakan di Lapangan Ngaralamo Soasio Ternate ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut kampanye karena saksi ada jualan makanan di dekat tempat kejadian ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat para terdakwa berada di tempat kejadian tersebut namun saksi hanya melihat Terdakwa IV berada di tempat jualan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa IV saat itu sedang makan mie goreng di tempat jualan saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa IV berada di tempat jualan saksi selama setengah jam ; -----
- Bahwa saat terdakwa IV berada di tempat Jualan Saksi, saksi melihat seorang yang bernama Rian membawa korban dengan menggunakan sepeda motor namun saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghiraukan karena sementara layani pembeli ;

- Bahwa Terdakwa IV datang ke tempat jualan saksi dengan berjalan kaki dan menggunakan kaos singlet berwarna hitam, namun saksi tidak tahu Terdakwa IV sebelumnya berada dimana ; -----

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa I, II dan III menyatakan kebenaran, sedangkan Terdakwa IV menyatakan keterangan saksi benar ;

10. Saksi **RISKA SAMADIN Alias RISKA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia yang terjadi pada hari senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 wit, bertempat di Jalan Raya tapak III tepatnya di dekat jembatan kel. Soa Sio Kec. Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal korban HAKIL H.M DJAMA sedangkan Para Terdakwa Saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa setelah konvoi kampanye calon gubernur Maluku Utara AHM dengan menggunakan mobil truk, kami berhenti di dekat jembatan jalan raya tapak III kelurahan Soasio Ternate kemudian para laki-laki termasuk korban HAKIL H. M DJAMA alias HAKIL turun dari atas mobil truk untuk duduk-duduk di bahu-bahu jalan sebagian lagi sedang makan dan sebagian lagi sedang joget-joget sedangkan saksi bersama ibu-ibu lainnya tetap didalam mobil truk ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tawuran antar sesama simpatisan pendukung calon gubernur AHM dari lelong dan Maliaro saling baku pukul, baku lempar menggunakan batu, kayu balok dan bambu sambil saksi merekam kejadian tersebut hingga korban HAKIL dilempar dengan kursi sebanyak 1 (satu) kali oleh pelaku yang memakai kaos warna kuning celana pendek warna abu-abu dan pada saat bersamaan pelemparan tersebut korban jatuh pingsan terkapar diatas jalan aspal ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan pelemparan pertama kali karena kerumunan masa kampanye banyak sekali tetapi lembaran batu tersebut dari arah simpatisan Lelong ke arah simpatisan Maliaro ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi baku pukul dan baku lempar saksi berdiri diatas kursi yang berada di dalam bak truk sambil merekam kejadian tersebut menggunakan HP Nokia dengan jarak sekitar 5 (lima) meter sedangkan jarak saksi pada saat kejadian pengeroyokan terhadap korban AKIL sekitar kurang lebih 2 (dua) meter ; -----
- Bahwa orang-rang yang berada di tempat kejadian sesuai rekaman video tersebut saksi tidak tahu nama-namanya, tetapi saksi mengenal ciri cirinya diantara 1 (satu) orang pelaku melempar korban HAKIL menggunakan kursi plastik warna hijau yaitu menggunakan kaos warna kuning dan celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) orang pelaku yang menikam paha kanan korban menggunakan bambu berukuran 6 meter memakai kaos warna kuning bergambar AHM dan memakai celana pendek warna coklat dan mengikat kepala menggunakan kaos warna kuning ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu nama tetapi setelah pemeriksa menunjukkan kepada saksi barulah saksi mengetahui bahwa orang tersebut bernama Rahmat M. Jen yang memakai Kaos Kuning dan celana pendek warna abu-abu yang melempar dengan kursi ; -----
- Bahwa setelah terjadi pengeroyokan saksi melihat kondisi korban jatuh pingsan terkapar diatas jalan aspal dan mengalami luka di pelipis kanan mengeluarkan darah dan luka lecet di dagu ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 wit saksi mendengar kabar kalau korban HAKIL h. M. DJAMA meninggal dunia di Rumah Sakit Dharma Ibu ternate ; -----
Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa I, II dan III menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Terdakwa IV tidak memberikan tanggapan ; -----

11. Saksi SRI DWI NUR LIA NOCH Alias LIA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban dan saksi tidak tahu nama korbannya, peristiwa ini terjadi pada hari senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 WIT yang bertempat di Jalan Raya Tapak III kelurahan Soasio Ternate ; -----
- Bahwa saksi berada di tempat jualan bersama saudara Ashari Ali yang sedang berjualan dan tempat jualan tersebut jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tempat jualan saksi melihat ke arah TKP saat itu sudah terjadi adu lempar batu antara masa pendukung Calon gubernur No urut 3, namun saksi tidak tahu masa dari kelurahan mana ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga terjadi keributan tersebut ; -----
 - Bahwa saat kejadian saat itu saksi melihat sdr ARFAN Hi AMIR berada dalam warung tempat saksi menjual sedang makam mie goreng namun sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi tidak tahu sdr ARFAN Hi AMIR berada dimana ; -----
 - Bahwa saksi melihat sdr.APRIANDA alias RIAN membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor bersama temannya namun saksi tidak tahu namanya ; -----
 - Bahwa sebelum saksi keluar dari warung untuk melihat ke arah TKP, sdr ARFAN Hi.AMIR sudah berada di dalam warung sekitar 5 (lima) menit sebelumnya ; -----
 - Bahwa sdr ARFAN Hi AMIR saat itu memakai kaos tanpa lengan berwarna hitam dan celana pendek warna hitam serta memakai sepatu ; -----
 - Bahwa pada saat pemeriksaan memperlihatkan video rekaman yang saksi lihat di dalam rekaman video adalah sdr GUNAWAN TAMRIN JUGA, sdr RAHMAT MUHAMMAD JEN dan sdr APRIANDA alias RIAN ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa I, II dan III menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Terdakwa IV tidak memberikan tanggapan ; -----

12. Saksi **STRY ASTUTI HORMATI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi dihadapkan persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengoyokan terhadap korban Hakil HM Djama yang mengakibatkan matinya korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 ; -----
 - Bahwa saksi adalah dokter yang menangani secara medis korban Hakil HM Djama saat di Rumah Sakit Umum Dharma Ibu ; -----
 - Bahwa hasil pemeriksaan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum no: 1/ VeR/2013 terhadap sesosok jenazah atas nama Hakil HM Djama dengan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tubuh korban dan pada hasil pemeriksaan terdapat :

- Luka pada wajah : luka lecet dekat pelipis mata kanan ukuran diameter kurang lebih satu kali tiga senti meter dengan dasar hematom ukuran diameter kurang lebih dua koma lima kali empat senti meter. Ditemukan hematom dikelopak mata kanan atas diameter kurang lebih satu kali satu senti meter ; -----
- Hidung : ditemukan hematom dibagian batang hidung ukuran diameter kurang lebih satu kali dua senti meter. Ditemukan pendarahan aktif dari kedua hidung ;
- Mulut : Mulut tertutup tidak ditemukan kelainan. Ditemukan luka lecet didaerah dagu diameter kurang lebih satu kali dua senti meter ; -----
- Dada : Ditemukan luka lecet disamping kanan atas payudara kiri ukuran diameter kurang lebih satu kali dua senti meter ; -----
- Anggota gerak bawah : Ditemukan dilipatan kaki kanan luka lecet ukuran diameter kurang lebih dua kali lima senti meter. Ditemukan hematoma dipaha bagian bawah kaki kanan dengan ukuran diameter kurang lebih tiga kali lima senti meter ; -----

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Hakil H. M. Djama berjenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh lima senti meter, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam ikal, lama kematian diperkirakan kurang dari satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya persentuhan dengan benda tumpul berupa luka lecet di daerah pelipis mata kanan dengan dasar hematom, hematom dikelopak mata kanan atas, hematom dibagian batang hidung, pendarahan aktif dari kedua hidung, luka lecet di dagu, luka lecet disamping kanan atas payudara kiri, hematom di daerah lambung, luka lecet dilipatan kaki kanan, hematom dipaha bagian bawah kaki kanan, kemungkinan penyebab kematian adalah pendarahan dibagian otak ; -----

- Bahwa penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi, namun berdasarkan pemeriksaan luar tersebut dan kelaurnya darah dari hidung korban maka kemungkinan karena pendarahan otak ; -----
- Bahwa luka-luka yang terdapat pada tubuh korban Hakil HM Djama dikarenakan terkena persentuhan dengan benda tumpul ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya luka pada bagian dada dan bagian kepala pada korban Hakil HM Djama dapat mengakibatkan kematian, namun kemungkinan besar akibat persentuhan benda tumpul pada bagian kepala ; -----
- Bahwa akibat persentuhan dengan benda tumpul dibagian dada apabila persentuhan atau benturan tersebut kuat dapat pula mengakibatkan kematian ; -----
- Bahwa pada saat saksi menangani korban Hakil HM Djama awalnya korban dalam keadaan lemas dan masih hidup, keluar darah pada bagian hidung ; -----
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan jantung dengan stetoskop, saksi tidak menemukan adanya kelainan jantung pada korban Hakil HM Djama ; -----
- Bahwa saksi juga telah menanyakan kepada keluarga korban Hakil HM Djama mengenai riwayat kesehatan dan korban hakil HM Djama tidak memiliki riwayat penyakit serius ataupun kronis ; -----

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara a quo tidak mengajukan alat bukti dipersidangan, selanjutnya masing-masing dari Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan sebagai berikut : -----

Terdakwa I. RAHMAT M. JEN alias POCL, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh keterangan yang ia berikan dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ; -----
- Bahwa terdakwa I dihadapkan persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap korban Hakil HM Djama yang mengakibatkan matinya korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 04.30 Wit yang bertempat di Jalan Tapak tiga Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ; -----
- Bahwa pada awalnya terdakwa I beserta terdakwa II. Gunawan Thamrin Juga, Terdakwa III. Risky Hi Yusuf dan terdakwa IV. Arfan Hi Amir beserta teman-teman yang lain mengikuti kampanye AHM-DOA dan berkumpul di rumah Pak RT di Lingkungan Lelong Kelurahan kampung Makassar Timur, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV naik 1 (satu) kendaraan truk dan minum-minuman keras di dalam mobil truk, kemudian saat kendaraan truk yang terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berhenti di Jalan Tapak Tiga Kel. SoaSio Kec. Ternate Tengah dan bertemu dengan massa simpatisan AHM dari Maliaro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi aksi laing baku lempar, kemudian melihat kejadian tersebut terdakwa I beserta terdakwa II. Gunawan Thamrin Juga, Terdakwa III. Risky Hi Yusuf dan terdakwa IV. Arfan Hi Amir turun dari kendaraan truk ; -----

- Bahwa yang pertama turun dari kendaraan truk adalah terdakwa IV Arfan Hi Amir, diikuti oleh terdakwa I, kemudian terdakwa II. Gunawan Thamrin Juga dan terdakwa III. Risky Hi Yusuf ; -----
- Bahwa terdakwa I melihat ada seseorang yang memukul terdakwa IV Arfan Hi Amir;
- Bahwa kemudian dalam aksi tawuran tersebut korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yang berada dipihak dari rombongan masyarakat asal maliaro ikut dalam aksi tawuran tersebut dan terlibat aksi saling lempar kemudian terdakwa IV ARFAN Hi.AMIR Alias ARFAN memukul kepala korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan bagian kanan hingga akibat pukulan terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN tersebut korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL terjatuh ke aspal ; -----
- Bahwa kemudian disusul oleh terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN ikut melakukan aksi tawuran tersebut melempar sebuah batu kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali yang mana lemparan terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN tersebut mengenai pada tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL pada bagian dada ; -----
- Bahwa kemudian itu terdakwa I melempar kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL menggunakan sebuah kursi warna biru sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL pada saat posisi korban HAKIL HM DJAMA sudah dalam keadaan terkapar si aspal ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI melempar tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batang bambu yang mana lemparan terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI itu mengenai pada kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL ; -----
- Bahwa kemudian korban Hakil HM Djama dibantu oleh beberapa orang dengan cara ditarik mundur, setelah itu terdakwa menghindari tempat kejadian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melempar korban dengan kursi tersebut adalah ingin membalas lemparan-lemparan massa Maliaro terhadap massa Lelong, Kampung Makassar Timur ; -----
- Bahwa antara perbuatan terdakwa IV Arfan Hi Amir, terdakwa II Guanawan Tamrin Juga, terdakwa I, dengan terdakwa III Risky Hi Yusuf dalam melakukan kekerasan terhadap korban Hakil HM Djama dalam waktu yang hampir bersamaan atau selisih waktu yang tidak terlalu lama ; -----
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dengan apa yang telah terdakwa I lakukan kepada korban Hakil HM Djama ; -----

Terdakwa II. GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh keterangan yang ia berikan dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ; -----
- Bahwa terdakwa II dihadapkan persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap korban Hakil HM Djama yang mengakibatkan matinya korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 04.30 Wit yang bertempat di Jalan Tapak tiga Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ; -----
- Bahwa pada awalnya terdakwa II beserta terdakwa I. Rahmat M. Jen, Terdakwa III. Risky Hi Yusuf dan terdakwa IV. Arfan Hi Amir beserta teman-teman yang lain mengikuti kampanye AHM-DOA dan berkumpul di rumah Pak RT di Lingkungan Lelong Kelurahan kampung Makassar Timur, kemudian terdakwa II, terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV naik 1 (satu) kendaraan truk dan minum-minuman keras di dalam mobil truk, kemudian saat kendaraan truk yang terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berhenti di Jalan Tapak Tiga Kel.SoaSio Kec.Ternate Tengah dan bertemu dengan massa simpatisan AHM dari Maliaro terjadi aksi saling baku lempar, kemudian melihat kejadian tersebut terdakwa II beserta terdakwa I. Rahmat M. Jen, Terdakwa III. Risky Hi.Yusuf dan terdakwa IV. Arfan Hi.Amir turun dari kendaraan truk ; -----
- Bahwa yang pertama turun dari kendaraan truk adalah terdakwa IV. Arfan Hi.Amir, diikuti oleh terdakwa I. Rahmat M. Jen, kemudian terdakwa II dan terdakwa III. Risky Hi.Yusuf ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dalam aksi tawuran tersebut korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yang berada dipihak dari rombongan masyarakat asal maliaro ikut dalam aksi tawuran tersebut dan terlibat aksi saling lempar kemudian terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN mendekati dan memukul kepala korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan bagian kanan hingga akibat pukulan terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN tersebut korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL terjatuh ke aspal ; -----
- Bahwa kemudian disusul oleh terdakwa II ikut melakukan aksi tawuran tersebut melempar sebuah batu kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali yang mana lemparan terdakwa II tersebut mengenai pada tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yaitu pada bagian dada ; -----
- Bahwa kemudian itu terdakwa I RAHMAT M. JEN melempar kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL menggunakan sebuah kursi warna biru sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL pada saat posisi korban HAKIL HM DJAMA sudah dalam keadaan terkapar di aspal ; ----
- Bahwa kemudian terdakwa III RISIKI Hi. YUSUF Alias IKI melempar korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batang bambu yang mana lemparan terdakwa III RISIKI Hi. YUSUF Alias IKI itu mengenai pada kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL ; -----
- Bahwa kemudian korban Hakil HM Djama dibantu oleh beberapa orang dengan cara ditarik mundur, setelah itu terdakwa menghindari tempat kejadian ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa melempar korban dengan batu tersebut adalah ingin membalas lemparan-lemparan massa Maliaro terhadap massa Lelong, Kampung Makassar Timur ; -----
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah dan menyesali dengan apa yang telah terdakwa II lakukan kepada korban Hakil HM Djama ; -----
- Bahwa antara perbuatan terdakwa IV. Arfan Hi Amir, terdakwa II, terdakwa I. Rahmat M.Jen dengan terdakwa III. Risky Hi. Yusuf dalam melakukan kekerasan terhadap korban Hakil HM Djama dalam waktu yang hampir bersamaan ; -----

Terdakwa III. RISIKI Hi YUSUF Alias IKI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III membenarkan seluruh keterangan yang ia berikan dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ; -----
- Bahwa terdakwa III dihadapkan persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap korban Hakil HM Djama yang mengakibatkan matinya korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 04.30 Wit yang bertempat di Jalan Tapak tiga Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ; -----
- Bahwa pada awalnya terdakwa III beserta terdakwa I Rahmat M. Jen, Terdakwa II Gunawan Tamrin Juga dan terdakwa IV Arfan Hi Amir beserta teman-teman yang lain mengikuti kampanye AHM-DOA dan berkumpul di rumah Pak RT di Lingkungan Lelong Kelurahan kampung Makassar Timur, kemudian terdakwa III, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV naik 1 (satu) kendaraan truk dan minum-minuman keras di dalam mobil truk, kemudian saat kendaraan truk yang terdakwa III, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV berhenti di Jalan Tapak Tiga Kel. SoaSio Kec. Ternate Tengah dan bertemu dengan massa simpatisan AHM dari Maliaro terjadi aksi saling baku lempar, kemudian melihat kejadian tersebut terdakwa III beserta terdakwa I Rahmat M. Jen, Terdakwa II Gunawan Tamrin Juga dan terdakwa IV Arfan Hi Amir turun dari kendaraan truk ; -----
- Bahwa yang pertama turun dari kendaraan truk adalah terdakwa IV Arfan Hi Amir, diikuti oleh terdakwa I Rahmat M. Jen, kemudian terdakwa II Gunawan Tamrin Juga dan terdakwa III ; -----
- Bahwa kemudian dalam aksi tawuran tersebut korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yang berada dipihak dari rombongan masyarakat asal maliaro ikut dalam aksi tawuran tersebut dan terlibat aksi saling lempar kemudian terdakwa IV ARFAN Hi.AMIR Alias ARFAN mendekati korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL dengan membawa sebuah kayu warna hitam, kemudian saat terdakwa IV Arfan Hi.Amir berada di dekat korban Hakil HM Djama tepatnya disebelah kanannya, terlihat terdakwa IV Arfan Hi Amir memukulkan tangan yang memegang kayu ke arah korban Hakil HM Djama namun terdakwa III tidak melihat pasti apakah mengenai korban Hakil HM Djama atau tidak karena pandangan terdakwa III terhalang oleh orang yang lalu lalang, setelah itu terdakwa III melihat korban Hakil HM Djama terjatuh di atas aspal ; -----
- Bahwa kemudian disusul oleh terdakwa II Gunawan Tamrin Juga ikut melakukan aksi tawuran tersebut melempar sebuah batu kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali yang mana lemparan terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai pada tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yaitu pada bagian dada ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa I RAHMAT M. JEN melempar kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL menggunakan sebuah kursi warna hijau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL pada saat posisi korban HAKIL HM DJAMA sudah dalam keadaan terkapar di aspal ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI melempar korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batang bambu yang mana lemparan terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI itu mengarah ke tubuh korban Hakil HM Djama tepatnya ke arah kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL ; -----
- Bahwa kemudian korban Hakil HM Djama dibantu oleh beberapa orang dengan cara ditarik mundur, setelah itu terdakwa menghindari tempat kejadian ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa melempar korban dengan batu tersebut adalah ingin membalas lemparan-lemparan massa Maliaro terhadap massa Lelong, Kampung Makassar Timur ; -----
- Bahwa terdakwa III merasa bersalah dan menyesali dengan apa yang telah terdakwa III lakukan kepada korban Hakil HM Djama ; -----
- Bahwa antara perbuatan terdakwa IV Arfan Hi Amir, terdakwa II Gunawan Tamrin Juga, terdakwa I Rahmat M Jen dengan terdakwa III dalam melakukan kekerasan terhadap korban Hakil HM Djama dalam waktu yang hampir bersamaan ; -----

Terdakwa IV. ARFAN Hi AMIR Alias ARFAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa III membenarkan seluruh keterangan yang ia berikan dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ; -----
- Bahwa terdakwa IV dihadapkan persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap korban Hakil HM Djama yang mengakibatkan matinya korban ; -----
- Bahwa pada awalnya terdakwa IV beserta terdakwa I Rahmat M. Jen, Terdakwa II Gunawan Tamrin Juga dan terdakwa III Risky Hi. Yusuf beserta teman-teman yang lain mengikuti kampanye AHM-DOA dan berkumpul di rumah Pak RT di Lingkungan Lelong Kelurahan kampung Makassar Timur, kemudian terdakwa III, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV naik 1 (satu) kendaraan truk, kemudian saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truk yang terdakwa IV, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berhenti di Jalan Tapak Tiga Kel. SoaSio Kec. Ternate Tengah, terdakwa IV turun dari mobil truk dan pergi ke warung dan makan mie ; -----

- Bahwa terdakwa IV tidak melihat adanya pengeroyokan kepada korban Hakil HM Djama karena terdakwa tidak berada di tempat kejadian ; -----
- Bahwa pada setelah makan mie terdakwa IV disuruh pulang oleh petugas Kepolisian dan terdakwa IV sempat melempar ke arah massa Maliaro namun tidak kena siapapun; -----
- Bahwa terdakwa IV tidak menyesal karena tidak melakukan apapun ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I, II dan III telah mengajukan Surat Pernyataan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan mengenai perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo sebagai berikut :

- Dalam aksi tawuran tersebut korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yang berada dipihak dari rombongan masyarakat asal maliaro ikut dalam aksi tawuran tersebut dan terlibat aksi saling lempar kemudian terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN mendekati dan memukul kepala korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan bagian kanan hingga akibat pukulan terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN tersebut korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL terjatuh ke aspal ; -----
- Bahwa kemudian disusul oleh terdakwa II ikut melakukan aksi tawuran tersebut melempar sebuah batu kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali yang mana lemparan terdakwa II tersebut mengenai pada tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yaitu pada bagian dada ; -----
- Bahwa kemudian itu terdakwa I RAHMAT M. JEN melempar kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL menggunakan sebuah kursi warna biru sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL pada saat posisi korban HAKIL HM DJAMA sudah dalam keadaan terkapar di aspal ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI melempar korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batang bambu yang mana lemparan terdakwa III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI Hi. YUSUF Alias IKI itu mengenai pada kaki korban HAKIL H.M

DJAMA Alias HAKIL ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM - 53/TERNA/Epp.2/10/2013 tertanggal 12 Maret 2014 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAT M. JEN, Terdakwa II. GUNAWAN TAMRIN JUGA, Terdakwa III. RISKI HI YUSUF dan Terdakwa IV. ARFAN Hi AMIR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan matinya orang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. RAHMAT M JEN** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **II. GUNAWAN TAMRIN JUGA** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa II dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **III. RISKI HI YUSUF** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa III dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IV. ARFAN Hi AMIR** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa IV dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
6. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru milik korban Sdr. Hakil H.M Djama
Alias Hakil alias AKIL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning bergambar kandidat Cagub dan Cawagub No. 3 AHM-DOA milik korban Sdr. Hakil H.M Djama ;

Dikembalikan kepada keluarga korban Hakil HM Djama ; -----

- 1 (satu) buah CD copy rekaman video “pembunuhan dan atau pengerooyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia” yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, sekitar pukul 16.30 Wit yang bertempat di Jalan Raya Tapak III, Kel. Soasio Kec. Ternate Tengah yang diduga dilakukan oleh tersangka Sdr. Rahmat Muhammad Jen Dkk terhadap korban Hakil HM Djama dengan durasi waktu 1 (satu) menit, 20 (dua puluh) detik ; -----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model X2-02, tipe : RM-694 warna hitam milik Sdri. RISKA SAMADIN Alias IKA ;

Dikembalikan kepada yangberhak yaitu Sdri. Riska Samadin Alias Ika ; -----

- 1 (satu) lembar bendera partai Golkar berwarna kuning ;

- 4 (empat) potong kayu balok berukuran sekitar 1 (satu) meter yang ditemukan di TKP ;

- 8 (delapan) buah batu salah satunya terdapat bercak darah yang ditemukan di TKP;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

7. Menetapkan supaya Terdakwa I. RAHMAT M. JEN, Terdakwa II. GUNAWAN TAMRIN JUGA, Terdakwa III. RISKI HI YUSUF dan Terdakwa IV. ARFAN HI AMIR membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa I, II, III merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, hal mana Penuntut Umum menanggapi permohonan Para Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “tetap pada tuntutan pidana semula” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa IV mengajukan Surat Pembelaan (Pledoi) tertanggal 2 April 2014, pada pokoknya mohon dijatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan hukum, dakwaan terhadap terdakwa Arfan, baik dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; -----
2. Membebaskan terdakwa Arfan dari dakwaan a quo atau terdakwa Arfan dilepas dari segala tuntutan hukum ; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa Arfan segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan ; -----
4. Mengembalikan serta memulihkan harkat dan martabat terdakwa Arfan seperti dalam keadaan semula ; -----
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

Bahwa Penuntut Umum telah menanggapi melalui Surat Replik tertanggal 8 April 2014, pada pokoknya tetap mempertahankan tuntutan pidana semula. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa IV telah pula menanggapi (Duplik) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi semula) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara a quo maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan fakta hukum pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengroyokan terhadap korban Hakil HM Djama yang mengakibatkan matinya korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekitar pukul 16.30 Wit yang bertempat di Jalan Tapak tiga Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Erwan Medi, Rahman Tasin Puasa, Muhammad Jain, Yahya Dani Abdul Rahim, Faldi Munir Pakaya, Deri Yanto Gani, Aprianda Rahman, Hidayat M. Djama, Sry Astuti Hormati dan keterangan terdakwa I. Rahmat M. Jen, Terdakwa II. Gunawan Tamrin Juga, Terdakwa III. Riski Hi Yusuf, terdakwa IV. Arfan Hi.Amir) ; -----

- Bahwa massa simpatisan AHM-DOA dari lingkungan lelong Kel. Makassar Timur bertemu dengan Massa Simpatisan AHM-DOA dari Kel. Maliaro dimana korban Hakil H.M Djama turut dalam rombongan Kelurahan Maliaro bersama teman-temannya yang lain yaitu saksi ERWAN MEDI Alias ERWAN, saksi RAHMAN TASIN PUASA Alias RAHMAN, saksi MUHAMMAD JAIN Alias JAIN, saksi YAHYA DANI ABDUL RAHIM Alias YAHYA di jalan tapak III kelurahan kelurahan Soa Sio, kemudian terjadi aksi saling lempar batu antara rombongan masyarakat kelurahan maliaro dengan sekumpulan orang yang berada di jalan tapak III kelurahan soa sio yang berasal dari rombongan lelong kelurahan makasar timur ;
(Berdasarkan keterangan saksi Erwan Medi, Rahman Tasin Puasa, Muhammad Jain, Yahya Dani Abdul Rahim, Riska Samadin dan keterangan terdakwa I. Rahmat M.Jen, Terdakwa II. Gunawan Tamrin Juga, Terdakwa III. Riski Hi Yusuf) ; -----
- Bahwa dalam aksi tawuran tersebut korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yang berada dipihak dari rombongan masyarakat asal maliaro ikut dalam aksi tawuran tersebut dan terlibat aksi saling lempar kemudian terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN yang berada dalam rombongan masyarakat dari kelurahan makasar timur memukul kepala korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan bagian kanan hingga akibat pukulan terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN tersebut korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL terjatuh ke aspal ; -----
(Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Deri yanto Gani, keterangan terdakwa I Rahmat M.Jen, Terdakwa II. Gunawan Tamrin Juga, Terdakwa III. Riski Hi Yusuf dan petunjuk) ; -----
- Terdakwa I RAHMAT M JEN Alias AMAT yang mana pada saat itu terdakwa I RAHMAT M JEN Alias AMAT melempar kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL menggunakan sebuah kursi warna biru sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Fadli Munir Pakaya, Muhammad Jain, Riska Samadin, keterangan terdakwa I. Rahmat M.Jen, Terdakwa II. Gunawan Tamrin Juga, Terdakwa III. Riski Hi Yusuf dan petunjuk) ; -----

- Terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN yang saat itu juga berada didalam rombongan masyarakat asal lelong kelurahan makasar timur yang ikut melakukan aksi tawuran tersebut melempar sebuah batu ke arah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali yang mana lemparan terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN tersebut mengenai pada tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL pada bagian dada ;

(Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Rahman Tasin Puasa, keterangan terdakwa I. Rahmat M. Jen, Terdakwa II. Gunawan Tamrin Juga, Terdakwa III. Riski Hi Yusuf dan petunjuk serta barang bukti) ; -----

- Terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI melempar tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batang bambu yang mana lemparan terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI itu mengenai pada kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL ; -----

(Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Erwan Medi, keterangan terdakwa I. Rahmat M.Jen, Terdakwa II. Gunawan Tamrin Juga, Terdakwa III. Riski Hi Yusuf dan petunjuk) ; -----

- Sehingga akibat pukulan oleh terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala,lemparan kursi warna biru sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa I RAHMAT M JEN Alias AMAT,lemparan batu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut oleh terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN dan lemparan batang bambu sebanyak 1(satu) kali oleh terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI pada saat aksi tawuran tersebut tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri kemudian Sdr.Fadli yang melihat korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL terjatuh diaspal kemudian mengangkat tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL dan kemudian bersama sama dengan saksi Aprianda Rahman Alias Rian menggunakan sepeda motor membawa korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL untuk dibawa ke rumah sakit umum Darma Ibu Ternate dan sesampainya di rumah sakit umum Darma Ibu Ternate korban telah meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Fadli Munir Pakaya, Aprianda Alias Rian, Hidayat M Djama, dr. Sry Artuty Hormati, keterangan terdakwa I Rahmat M.Jen, Terdakwa II. Gunawan Tamrin Juga, Terdakwa III. Riski Hi Yusuf dan petunjuk) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu, yang apabila tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi :

1. Unsur
“Barangsiapa” ;-----
2. Unsur “Dimuka umum” ;

3. Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

4. Unsur “Menyebabkan matinya orang” ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu/cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I. **RAHMAT M. JEN**, terdakwa II. **GUNAWAN TAMRIN JUGA**, terdakwa III. **RISKI Hi. YUSUF** dan terdakwa IV. **ARFAN Hi. AMIR** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Para Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa tersebut ; -----

Ad.2. Unsur Dimuka umum ; -----

Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum adalah tempat dimana publik dapat melihatnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa tempat kejadian perkara adalah di Jalan Tapak tiga Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Hal mana, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kejadian perkara telah memenuhi definisi unsur dimaksud sehingga perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur "**dimuka umum**" tersebut ; -----

Ad.3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah adanya niat / kesengajaan sebagai tujuan melakukan kekerasan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terhadap orang atau barang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 Wit di jalan Tapak III Kel. Soa Sio Kec. Ternate Tengah Kota Ternate berawal rombongan masyarakat dari kelurahan Maliaro berangkat menuju lapangan Salero untuk mengikuti dan menghadiri kampanye calon gubernur Ahmad Hidayat Mus dan Wakil Gubernur Hasan Doa di lapangan salero dengan menggunakan kendaraan truk dan beberapa sepeda motor ;
- Bahwa saat itu korban H.M DJAMA Alias HAKIL bersama saksi ERWAN MEDI Alias ERWAN, saksi RAHMAN TASIN PUASA Alias RAHMAN, saksi MUHAMMAD JAIN Alias JAIN, saksi YAHYA DANI ABDUL RAHIM Alias YAHYA turut di dalam rombongan dari kelurahan Maliaro tersebut dan pada sekitar pukul 16.30 Wit setelah selesai mengikuti kampanye calon gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Hidayat Mus dan Wakil Gubernur Hasan Doa di lapangan salero sebagian dari rombongan asal masyarakat kelurahan maliaro yang didalam rombongan itu turut ikut H.M DJAMA Alias HAKIL bersama saksi ERWAN MEDI Alias ERWAN,saksi RAHMAN TASIN PUASA Alias RAHMAN, saksi MUHAMMAD JAIN Alias JAIN,saksi YAHYA DANI ABDUL RAHIM Alias YAHYA melakukan perjalanan untuk pulang menggunakan kendaraan truk kemudian pada saat melintas di jalan tapak III kelurahan kelurahan Soa Sio terjadi aksi saling lempar batu antara rombongan masyarakat kelurahan maliaro dengan sekumpulan orang yang berada di jalan tapak III kelurahan soa sio yang berasal dari rombongan lelong kelurahan makasar timur yang mana di dalamnya terdapat terdakwa I RAHMAT M JEN Alias AMAT, terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN, terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI dan terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN setelah mengkonsumsi minuman keras turut melakukan aksi lempar batu ke arah rombongan masyarakat asal maliaro tersebut ;

- Bahwa dalam aksi tawuran tersebut korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yang berada dipihak dari rombongan masyarakat asal maliaro ikut dalam aksi tawuran tersebut dan terlibat aksi saling lempar kemudian terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN yang berada dalam rombongan masyarakat dari kelurahan makasar timur memukul kepala korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepala tangan kanan hingga akibat pukulan terdakwa IV ARFAN Hi. AMIR Alias ARFAN tersebut korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL terjatuh ke aspal, dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor I/Ver/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 pada rumah Sakit Umum Darma Ibu ternate di tanda tangani oleh dokter Dr.Sri Astuti Hormati dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Darma Ibu setelah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan adanya persentuhan dengan benda tumpul berupa luka lecet didaerah pelipis mata kanan dengan dasar hematom, hematom dikelopak mata kanan atas, hematom dibagian hidung, pendarahan aktif dari kedua hidung, luka lecet didagu ;
- Bahwa kemudian disusul oleh terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias IGUN yang saat itu juga berada didalam rombongan masyarakat asal lelong kelurahan makasar timur yang ikut melakukan aksi tawuran tersebut melempar sebuah batu kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali yang mana lemparan terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGUN tersebut mengenai pada tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL pada bagian dada, yang mana pada saat terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA melempar batu ke dada korban, korban Hakil HM Djama sudah dalam posisi terjatuh di aspal, karena terdakwa II GUNAWAN TAMRIN JUGA merasa emosi dan ingin membalas lemparan-lemparan dari masa Maliaro. Dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor I /Ver/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 pada rumah Sakit Umum Darma Ibu ternate di tanda tangani oleh dokter Dr.Sri Astuti Hormati dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Darma Ibu setelah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan luka lecet disamping kanan atas payudara kiri dan hematom didaerah lambung, dan menurut keterangan dokter didepan persidangan, bahwa adanya persentuhan berat benda yang keras pada dada korban dapat pula dimungkinkan terjadinya kematian ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I RAHMAT M JEN Alias AMAT yang sebelumnya juga terlibat aksi saling lempar kursi, terdakwa I RAHMAT M JEN Alias AMAT melempar kearah tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL menggunakan sebuah kursi warna biru sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL yang mana pada saat itu posisi korban sudah dalam keadaan terjatuh di aspal dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor I /Ver/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 pada rumah Sakit Umum Darma Ibu ternate di tanda tangani oleh dokter Dr.Sri Astuti Hormati dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Darma Ibu setelah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan hematom dipaha bagian bawah kaki kanan ; -----
- Bahwa kemudian dalam aksi tawuran tersebut terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI melempar tubuh korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batang bambu yang mana lemparan terdakwa III RISKI Hi. YUSUF Alias IKI itu mengenai pada kaki korban HAKIL H.M DJAMA Alias HAKIL dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor I /Ver/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 pada rumah Sakit Umum Darma Ibu ternate di tanda tangani oleh dokter Dr.Sri Astuti Hormati dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Darma Ibu setelah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dilipatan kaki kanan ; -----

Maka berdasarkan uraian definisi dan fakta hukum dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat / kesengajaan sebagai tujuan melakukan kekerasan terhadap orang dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang dilakukan oleh empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang secara bersama-sama telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa. Oleh karenanya, unsur **“Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** telah terpenuhi pula pada perbuatan Para Terdakwa ; -----

Ad.4. Unsur Menyebabkan matinya orang ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah bahwa kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan pertimbangan atas unsur delik diatas, diketahui akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa IV Arfan Hi.Amir dengan cara memukul kepala korban Hakil HM Djama sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh di aspal, terdakwa II Gunawan Tamrin Juga yang melempar batu mengenai bagian dada korban Hakil HM Djama, terdakwa I Rahmat M Jen yang melempar kursi mengenai kaki korban Hakil HM Djama dan terdakwa III melempar batang bambu ke arah kaki korban Hakil HM Djama, mengakibatkan korban Hakim HM Djama meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan hasil *Visum et Repertum Nomor I /Ver/VI/2013* tertanggal 24 Juni 2013 pada rumah Sakit Umum Darma Ibu Ternate di tanda tangani oleh dokter Dr.Sry Astuty Hormati dokter pemeriksa pada rumah sakit umum darma ibu yang telah melakukan pemeriksaan pada tubuh korban dan pada hasil pemeriksaan terdapat : -----

- Luka pada wajah : luka lecet dekat pelipis mata kanan ukuran diameter kurang lebih satu kali tiga senti meter dengan dasar hematomukuran diameter kurang lebih dua koma lima kali empat centi meter. Ditemukan hematom dikelopak mata kanan atas diameter kurang lebih satu kali satu centi meter ;

- Hidung : ditemukan hematom dibagian batang hidung ukuran diameter kurang lebih satu kali dua centi meter. Ditemukan pendarahan aktif dari kedua hidung ;

- Mulut : Mulut tertutup tidak ditemukan kelainan. Ditemukan luka lecet didaerah dagu diameter kurang lebih satu kali dua centi meter ;

- Dada : Ditemukan luka lecet disamping kanan atas payudara kiri ukuran diameter kurang lebih satu kali dua centi meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : Ditemukan dilipatan kaki kanan luka lecet ukuran diameter kurang lebih dua kali lima centi meter. Ditemukan hematoma dipaha bagian bawah kaki kanan dengan ukuran diameter kurang lebih tiga kali lima centi meter ; -----

- Dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Hakil H.M. Djama berjenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh lima centi meter, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam ikal, lama kematian diperkirakan kurang dari satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya persentuhan dengan benda tumpul berupa luka lecet di daerah pelipis mata kanan dengan dasar hematom, hematom dikelopak mata kanan atas, hematom dibagian batang hidung, pendarahan aktif dari kedua hidung, luka lecet di dagu, luka lecet disamping kanan atas payudara kiri, hematom di daerah lambung, luka lecet dilipatan kaki kanan, hematom dipaha bagian bawah kaki kanan, kemungkinan penyebab kematian adalah pendarahan dibagian otak ;

Maka berdasarkan uraian definisi dan fakta hukum dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap tubuh korban, menyebabkan matinya korban (orang). Oleh karenanya, unsur **“menyebabkan matinya orang”**, telah terpenuhi pula pada perbuatan Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan matinya orang”** serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dalam pemeriksaan perkara a quo maka sehubungan dengan bentuk dakwaan subsidaritas Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair Penuntut Umum ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, demikian pula dengan permohonan keringanan hukuman Terdakwa I, II, III beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan, sedangkan pledoi Terdakwa IV tidak berdasar hukum dan patut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Bahwa cara dilakukannya kekerasan oleh terdakwa II. **GUNAWAN TAMRIN JUGA**, dinilai berdampak paling besar pada tubuh korban dibanding cara dilakukannya kekerasan dimaksud oleh Terdakwa lainnya ;

- Bahwa terdakwa IV. **ARFAN Hi. AMIR** tidak berterus-terang atau tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit pemeriksaan dipersidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa I, II, III berterus-terang dan kooperatif dalam memberikan keterangan dipersidangan serta mengakui perbuatannya sehingga mempermudah dan memperlancar pemeriksaan dipersidangan dan Terdakwa I, II, III sangat menyesali kesalahannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa Para Terdakwa masih berusia muda ; -----
- Bahwa cara dilakukannya kekerasan oleh terdakwa III. **RISKI Hi. YUSUF**, dinilai berdampak paling kecil pada tubuh korban dibanding cara dilakukannya kekerasan dimaksud oleh Terdakwa lainnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat korektif, edukatif dan preventif, maka guna mengembalikan Para Terdakwa agar menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab serta mewujudkan masyarakat sadar hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masing-masing dari kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri masing-masing Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atau orang yang berhak, kecuali barang bukti berupa 1 (satu) buah CD dinilai perlu untuk tetap terlampir dalam berkas perkara a quo, sedangkan 1 (satu) lembar bendera partai Golkar berwarna kuning , 4 (empat) potong kayu balok berukuran sekitar 1 (satu) meter dan 8 (delapan) buah batu salah satunya terdapat bercak darah yang ditemukan di TKP yang tidak diketahui pemiliknya dan tidak memiliki nilai ekonomis maka beralasan hukum dirampas Negara untuk dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan pasal 197 KUHP serta mengingat peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara a quo ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. **RAHMAT M. JEN**, terdakwa II. **GUNAWAN TAMRIN JUGA**, terdakwa III. **RISKI Hi. YUSUF** dan terdakwa IV. **ARFAN Hi. AMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan matinya orang” dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada :

⇒ terdakwa I. RAHMAT M. JEN selama 2 (dua) tahun ; -----

⇒ terdakwa II. GUNAWAN TAMRIN JUGA selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

⇒ terdakwa III. RISKI Hi. YUSUF selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

⇒ terdakwa IV. ARFAN Hi. AMIR selama 3 (tiga) tahun ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru milik korban Sdr. Hakil H.M Djama Alias Hakil alias AKIL ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning bergambar kandidat Cagub dan Cawagub No. 3 AHM-DOA milik korban Sdr. Hakil H.M Djama ;

Dikembalikan kepada keluarga korban Hakil HM Djama ; -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model X2-02, tipe : RM-694 warna hitam milik Sdri. RISKA SAMADIN Alias IKA ;

Dikembalikan kepada yangberhak yaitu Sdri. Riska Samadin Alias Ika ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD copy rekaman video “pembunuhan dan atau pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia” yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, sekitar pukul 16.30 Wit yang bertempat di Jalan Raya Tapak III, Kel. Soasio Kec. Ternate Tengah yang diduga dilakukan oleh tersangka Sdr. Rahmat Muhammad Jen Dkk terhadap korban Hakil HM Djama dengan durasi waktu 1 (satu) menit, 20 (dua puluh) detik ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- 1 (satu) lembar bendera partai Golkar berwarna kuning ;

- 4 (empat) potong kayu balok berukuran sekitar 1 (satu) meter yang ditemukan di TKP ;

- 8 (delapan) buah batu salah satunya terdapat bercak darah yang ditemukan di TKP;

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan **biaya perkara** kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar **Rp.5.000,-** (**lima ribu Rupiah**) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari SELASA, tanggal 8 APRIL 2014, oleh **SLAMET BUDIONO, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **WILSON SHRIVER, SH** dan **MARTHA MAITIMU, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **10 APRIL 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **DEDY, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HAFIDH FATHONI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa IV. -----

ANGGOTA MAJELIS Hakim ,

Ketua MAJELIS HAKIM ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILSON SHRIVER, SH

SLAMET BUDIONO, MH

MARTHA MAITIMU, SH

Panitera Pengganti ,

DEDY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)